

RINGKASAN

Adalah suatu kenyataan, tanah berperan sangat penting dalam kehidupan manusia demikian pula bagi bangsa Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan latar budaya dan adat istiadat yang berbeda.

Kompleksnya permasalahan di bidang pertanahan memerlukan adanya landasan hukum yang kuat, sehingga permasalahan yang muncul karenanya dapat diselesaikan dengan baik dan tuntas. Seperti halnya terhadap permasalahan yang ada di sekitar tanah-tanah yang dikuasai oleh masyarakat Hukum Adat, salah satunya adalah permasalahan tentang keberadaan dari tanah Ayahan Desa (tanah AYDS) yang ada di Propinsi Bali, yakni tanah yang merupakan salah satu harta kekayaan Desa Adat dimana di atasnya melekat adanya Ayahan (kewajiban) bagi yang menguasai dan / atau memilikinya untuk memikul baban kewajiban ngayahang desa. Tanah desa atau tanah Druwe Desa (termasuk tanah AYDS) disamping berfungsi sosial ekonomis juga berfungsi religius (keagamaan)

UUPA, Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, mengakui keberadaan dari tanah AYDS sebagai salah satu jenis tanah desa atau tanah Druwe Desa, sebagaimana dapat disimak dari ketentuan yang terurai pada pasal 3 Undang-undang tersebut.

Tanah AYDS yang merupakan tanah desa adat, dalam perkembangannya dewasa ini, berdasarkan laporan hasil penelitian telah banyak yang disertifikatkan menjadi hak milik perorangan. Dengan disertifikatkannya tanah AYDS tersebut

menjadi hak milik perorangan, mengakibatkan banyak tanah AYDS yang diperjualbelikan. Tanah AYDS yang pada mulanya merupakan tanah tegalan atau sawah banyak telah beralih fungsi menjadi tempat pemukiman (perumahan).

Perubahan status tanah adat menjadi hak milik perorangan mengakibatkan semakin melemahnya hak-hak masyarakat adat atas tanah yang dimilikinya. Mengantisipasi kenyataan tersebut, maka pemerintah propinsi Bali mengeluarkan beberapa Peraturan Daerah yang berhubungan dengan kedudukan, fungsi dan peranan desa adat sebagai masyarakat hukum dan juga peraturan daerah tentang desa pekraman yang erat kaitannya dengan eksistensi yuridis tanah AYDS di Propinsi Bali.